



PUTUSAN

Nomor 88/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **dr. Heru Cahjono**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Dokter
Alamat : Jalan Suryatmajan Nomor 5, RT.034, RW.012, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2014 memberi kuasa kepada **Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn.**, dan **Adner Parlindungan, S.H.**, yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum RIYADI & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J, Nomor 22, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2014 pada tanggal 1 September 2014 dan telah



dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 88/PUU-XII/2014 pada tanggal 9 September 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*";

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagaimana berikut:

- (a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - (b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - (c) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - (d) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - (e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon: dr. Heru Cahjono sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 34.7104.101072. 0001 atas nama: Heru Cahjono, dr. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, dan Pemohon juga merupakan sebagai Pihak yang Berhak dan salah satu peserta dalam konsultasi publik rencana pengadaan tanah di Komplek Kepatihan di sepanjang Jalan Suryatmajan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
 4. Bahwa Pemohon: dr. Heru Cahjono adalah pemegang Hak Guna Bangunan No. B.56/Sym. yang terkena dampak rencana pengadaan tanah kepatihan pemerintah DI Yogyakarta, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum terhadap permohonan ini;
 5. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian aktual dan kerugian yang berpotensi secara wajar yang akan dialami dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut:
 - a. Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon untuk memperoleh data sebagai alat bukti Pemohon untuk



mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri dikemudian hari untuk mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang berhak;

- b. Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihak yang berhak (rakyat) dari kekuasaan pemerintah provinsi dan instansi yang memerlukan tanah (penguasa) agar secara transparan dan terbuka dalam memberikan data, keterangan dan informasi terkait dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah sehingga benar-benar pihak yang berhak (Pemohon) diajak bermufakat bukan dipaksa dengan menggunakan kecurangan dalam sistem pengadaan tanah;
- c. Pasal 21 ayat (6) tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon dimana segala keputusan Gubernur tentang diterima maupun ditolaknya atas rencana lokasi pembangunan tanpa adanya parameter dan syarat-syarat yang diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga tentunya ketentuan Pasal 21 ayat (6) tersebut sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon di mana harus diperlakukan tidak secara diskriminatif, harus diperlakukan secara objektif tidak subjektif (dalam artian harus berdasarkan oleh hukum bukan kebijakan penguasa karena Indonesia adalah negara hukum) serta Pemohon harus diperlakukan sama di muka hukum (dimana tidak mungkin Pemohon dapat melawan penguasa apabila kekuasaan penguasa tersebut tidak dibatasi oleh undang-undang);

6. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) menentukan, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*";

Pasal 28D ayat (1) menentukan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28I ayat (2) menentukan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";



C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa permohonan uji materiil Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) setelah pemohon meneliti dan mempelajari pokok materi perkaranya berbeda dengan perkara pengujian materiil dalam Perkara Nomor 50/PUU-X/2012, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak "*Nebis In Idem*" sebagaimana Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan pemeriksaan perkara *a quo* dapat tetap dilanjutkan;
3. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) yang menentukan, "*Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak*";
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) menentukan, "*Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 huruf (c)*";
Pasal 16 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) menentukan, "*Instansi yang memerlukan tanah*



bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan :
c. *Konsultasi Publik rencana pembangunan*”;

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) menentukan, “*Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:*

- a. *maksud dan tujuan rencana pembangunan;*
- b. *kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;*
- c. *letak tanah;*
- d. *luas tanah yang dibutuhkan;*
- e. *gambaran umum status tanah;*
- f. *perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;*
- g. *perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;*
- h. *perkiraan nilai tanah; dan*
- i. *rencana penganggaran.*

4. Bahwa konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sehingga sudah sepatutnya demi kepastian hukum baik instansi yang memerlukan tanah bersama-sama pemerintah provinsi memberitahukan secara tertulis dan terbuka kepada Pihak yang Berhak tentang dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

5. Bahwa hal tersebut adalah patut dan wajar apabila dianalogikan dengan sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dimana harus ada syarat subjektif maupun syarat objektif yang meliputi: (dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio):

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:



- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ; dan
- d. Suatu sebab yang halal (legal).

Dari ketentuan tersebut, hukum perdata di Indonesia mengajarkan dalam suatu kesepakatan yang sah dan beritikad baik haruslah jelas hal atau objeknya, sehingga **BAGAIMANA DAPAT TERJADI KESEPAKATAN, KETERBUKAAN DAN KEIKUTSERTAAN DENGAN PIHAK YANG BERHAK MANAKALA PIHAK INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH DAN PEMERINTAH PROVINSI TIDAK MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS DAN TERBUKA DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH TERSEBUT ????**

6. Bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah merupakan hak dari pihak yang berhak karena salah satu asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah asas keterbukaan, sehingga dokumen perencanaan pengadaan tanah **BUKAN MERUPAKAN DOKUMEN RAHASIA** yang hanya boleh diketahui, dipegang, dan disimpan oleh instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi, tentulah hal ini tidak adil (*unfair*), dapat mengakibatkan penyalahgunaan keadaan dan kekuasaan oleh penguasa terhadap rakyat, serta menyesatkan/mengurangi informasi dan alat bukti guna pihak yang berhak untuk menuntut haknya di muka pengadilan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri di kemudian hari;
7. Bahwa dikarenakan pihak yang berhak juga berhak memperoleh akses yang luas untuk memperoleh dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut, hal ini perlu dijamin kepastiannya oleh undang-undang;
8. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak atas hak-hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil ini untuk seluruhnya guna tercapainya kepastian hukum bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berhak dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut;



9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280), jelas ditentukan: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:
- kemanusiaan;
 - keadilan;
 - kemanfaatan;
 - kepastian;
 - keterbukaan;
 - kesepakatan;
 - keikutsertaan;
 - kesejahteraan;
 - keberlanjutan;
 - keselarasan;
10. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian aktual dan kerugian yang berpotensi secara wajar yang akan dialami dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut:
- Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon untuk memperoleh data sebagai alat bukti Pemohon untuk mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri di kemudian hari untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Pihak yang Berhak;
 - Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi Pihak yang Berhak (rakyat) dari kekuasaan pemerintah provinsi dan instansi yang memerlukan tanah (penguasa) agar secara transparan dan terbuka dalam memberikan data, keterangan dan informasi terkait dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah sehingga benar-benar pihak yang berhak (Pemohon) diajak bermufakat bukan dipaksa dengan menggunakan kecurangan dalam sistem pengadaan tanah;



- Pasal 21 ayat (6) tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon di mana segala keputusan gubernur tentang diterima maupun ditolaknya atas rencana lokasi pembangunan tanpa adanya parameter dan syarat-syarat yang diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga tentunya ketentuan Pasal 21 ayat (6) tersebut sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon di mana harus diperlakukan tidak secara diskriminatif, harus diperlakukan secara objektif tidak subjektif (dalam artian harus berdasarkan oleh hukum bukan kebijakan penguasa karena Indonesia adalah negara hukum) serta Pemohon harus diperlakukan sama di muka hukum (di mana tidak mungkin Pemohon dapat melawan penguasa apabila kekuasaan penguasa tersebut tidak dibatasi oleh undang-undang);
11. Bahwa mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan mana pihak instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi berkewajiban memberitahukan secara terbuka dan tertulis dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak”*;
 12. Bahwa dikarenakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi*



rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan mana pihak instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi berkewajiban memberitahukan secara terbuka dan tertulis dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak”;

13. Bahwa selanjutnya sesuai dengan hemat Pemohon, perlulah ada akibat hukum yang dijamin dan ditegaskan dalam undang-undang bagi Pemohon sebagai pihak yang berhak dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, agar instansi yang memerlukan tanah maupun pemerintah provinsi tidak menyalahgunakan kekuasaannya terutama ketika gubernur mengeluarkan surat keputusan tentang diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) yang menentukan, *“Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan”;*
14. Bahwa frasa dalam Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak memberikan batasan kewenangan menurut hukum bagi gubernur dalam menentukan diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, sehingga tentunya tidak mencerminkan kepastian hukum dan hal ini dapat dipakai sebagai celah tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap pihak yang berhak karena kekuasaan gubernur dalam menentukan diterima atau ditolaknya keberatan tersebut tanpa adanya parameter atau syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang;
15. Bahwa mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud*



pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan dengan sebelumnya, ketika konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi wajib memberitahukan secara tertulis dan terbuka dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak dan apabila dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut tidak pernah diberitahukan, maka surat Gubernur tentang menolak keberatan adalah batal demi hukum, dan Gubernur demi hukum menerima keberatan tersebut dengan segala akibat hukumnya”;

16. Bahwa dikarenakan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan dengan sebelumnya, ketika konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi wajib memberitahukan secara tertulis dan terbuka dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak dan apabila dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut tidak pernah diberitahukan, maka surat Gubernur tentang menolak keberatan adalah batal demi hukum, dan Gubernur demi hukum menerima keberatan tersebut dengan segala akibat hukumnya”;*
17. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berharap hak-hak konstitusionalnya menjadi terjamin berdasarkan



Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan benar-benar asas-asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diberlakukan dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga tidak ada rakyat/pihak yang berhak di-zolimi, diperlakukan tidak adil dan dirugikan hak-hak konstitusional-nya.

18. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan, "**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi**", sehingga jelaslah ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) perlu dimaknai sebagaimana tersebut di atas, agar tidak ada lagi ketakutan yang dialami rakyat (pihak yang berhak), dan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penguasa dalam memaksa pihak yang berhak dengan cara-cara yang semena-mena, beritikad buruk, melanggar hak konstitusional, dan melawan hukum;
19. Bahwa meskipun hukum Pertanahan di Indonesia menganut fungsi sosial atas tanah-tanah di wilayah Republik Indonesia, namun tetaplah hak-hak pemegang tanah dilindungi secara proporsional, wajar, patut, berkepastian hukum, berkeadilan, bermanfaat, dan tidak merugikan, sekalipun oleh penguasa/pemerintah, tanah tersebut diminta atas nama pembangunan untuk kepentingan umum.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, maka kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
 - 1.1. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Konsultasi*



Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan mana pihak instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi berkewajiban memberitahukan secara terbuka dan tertulis dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak”.

1.2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Konsultasi Publik rencana pembagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan mana pihak instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi berkewajiban memberitahukan secara terbuka dan tertulis dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak”.*

1.3. Menyatakan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembagunan dengan sebelumnya, ketika konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi wajib memberitahukan secara tertulis dan terbuka dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak dan apabila dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut tidak pernah diberitahukan, maka surat Gubernur tentang menolak keberataan adalah batal*



demu hukum, dan Gubernur demu hukum menerima keberatan tersebut dengan segala akibat hukumnya”.

- 1.4. Menyatakan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolakny keberatan atas rencana lokasi pembagunan dengan sebelumnya, ketika konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi wajib memberitahukan secara tertulis dan terbuka dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) kepada pihak yang berhak dan apabila dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut tidak pernah diberitahukan, maka surat Gubernur tentang menolak keberataan adalah batal demu hukum, dan Gubernur demu hukum menerima keberatan tersebut dengan segala akibat hukumnya”.*

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Nomor



34.7104.101072. 0001 atas nama Heru Cahjono, dr.;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.10/Sym. Kelurahan/Desa Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur Nomor 6627/1986, atas nama Heru Cahjono;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280, selanjutnya disebut UU 2/2012) yang masing-masing selengkapnya menyatakan:

Pasal 19 ayat (1) : *“Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.”*

Pasal 21 ayat (6) : *“Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan.”*

Menurut Pemohon, kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) yang selengkapnya masing-masing menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*



Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 2/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga Suryatmajan, Yogyakarta, selaku peserta konsultasi publik rencana pengadaan tanah kepatihan pemerintah D.I. Yogyakarta di Komplek Kepatihan di sepanjang Jalan Suryatmajan. Pemohon juga selaku pemegang Hak Guna Bangunan yang terkena dampak rencana pengadaan tanah tersebut;

Bahwa terkait dengan rencana pengadaan tanah, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 yang menurut Pemohon, kedua ketentuan tersebut merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena:

- a. Pasal 19 ayat (1) UU 2/2012 tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk memperoleh data sebagai alat bukti bagi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) di kemudian hari untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Pihak yang Berhak dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi Pihak yang Berhak (Pemohon) dari kekuasaan pemerintah Provinsi dan instansi yang memerlukan tanah agar secara transparan dan terbuka memberikan data, keterangan, dan informasi terkait dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah sehingga Pemohon benar-benar diajak bermufakat, bukan dipaksa dengan menggunakan kecurangan dalam sistem pengadaan tanah;
- b. Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon karena segala keputusan Gubernur tentang diterima atau ditolaknya rencana lokasi pembangunan tanpa disertai adanya parameter dan syarat-syarat yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang sehingga Pasal *a quo* sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk tidak



diperlakukan diskriminatif, harus diperlakukan secara objektif tidak subjektif (dalam artian harus berdasarkan hukum, bukan kebijakan penguasa, karena Indonesia adalah negara hukum) dan diperlakukan sama di muka hukum (Pemohon tidak mungkin melawan penguasa yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh Undang-Undang);

Bahwa berdasarkan alasan di atas, menurut Pemohon, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 tersebut melanggar dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon juga memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, yang oleh Pemohon, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*. Pemohon juga telah mendalilkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* yang terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1) UU 2/2012 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk memperoleh data sebagai alat bukti bagi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) di kemudian hari untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Pihak yang Berhak dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi Pihak yang Berhak (Pemohon) dari kekuasaan pemerintah Provinsi dan instansi yang memerlukan tanah agar secara transparan dan terbuka memberikan data, keterangan, dan informasi terkait dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah sehingga Pemohon benar-benar diajak bermufakat, bukan dipaksa dengan menggunakan kecurangan dalam sistem pengadaan tanah;
2. Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon karena segala keputusan Gubernur tentang diterima atau ditolaknya rencana lokasi pembangunan tanpa disertai adanya parameter dan syarat-syarat yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang sehingga Pasal *a quo* sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan diskriminatif, harus diperlakukan secara objektif tidak subjektif (dalam artian harus berdasarkan oleh hukum, bukan kebijakan penguasa, karena Indonesia adalah negara hukum) dan diperlakukan sama di muka hukum (Pemohon tidak mungkin melawan penguasa yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh Undang-Undang);

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan*



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.9]**;

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam UU 2/2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil. (vide Pasal 13 UU 2/2012)

Bahwa instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi, berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, melaksanakan:

- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan (vide Pasal 15 dan Pasal 16 UU 2/2012)

Bahwa ketiga hal di atas dilaksanakan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati (vide Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012). Apabila dalam proses konsultasi publik masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat yang kemudian gubernur tersebut membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan dimaksud yang bertugas:



- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. (vide Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU 2/2012)

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi di atas, gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan (vide Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012). Apabila keberatan tersebut ditolak, gubernur menetapkan lokasi pembangunan dimaksud dan terhadap penetapan tersebut, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN hingga kasasi ke Mahkamah Agung (vide Pasal 22 dan Pasal 23 UU 2/2012);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap proses di atas, Pemohon sebagai pihak yang berhak menyatakan tidak mendapat kepastian hukum dan diperlakukan secara diskriminatif karena kesulitan memperoleh data/dokumen terkait proses pengadaan tanah di atas yang akan dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan ke PTUN apabila masih terdapat keberatan terhadap proses pengadaan tanah tersebut;

Bahwa, menurut Mahkamah, sesuai dengan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diuraikan dalam paragraf **[3.13]** di atas, bahwa proses pengadaan tanah melibatkan masyarakat, termasuk Pemohon, melalui tahapan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan melibatkan pula masyarakat yang terkena dampak [vide Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012] dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan [vide Pasal 19 ayat (4) UU 2/2012], serta terdapat mekanisme konsultasi publik ulang bila ada pihak yang keberatan [vide Pasal 20 ayat (2) UU 2/2012];

Bahwa Undang-Undang *a quo* juga membuka peluang bagi pihak yang masih keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan yang dilakukan oleh gubernur untuk mengajukan gugatan ke PTUN setempat [vide Pasal 23 ayat (1) UU 2/2012] yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidak diteruskannya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum [vide Pasal 23 ayat (5) UU 2/2012]. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang



menetapkan keputusan akhir ada pada pihak pengadilan, bukan pada instansi pemerintah dalam hal adanya keberatan. Dalam persidangan pengadilan tersebut, semua bukti-bukti termasuk dokumen perencanaan pengadaan tanah dapat dibuka seluas-luasnya dalam rangka pembuktian dengan melihat dokumen yang diperlukan;

Bahwa, selain itu, menurut Mahkamah, dengan adanya ketentuan bagi pihak yang masih berkeberatan untuk mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan lebih baik dilakukan karena prinsip pengadilan adalah tidak memihak dan lebih adil daripada hanya dengan mengajukan keberatan yang menyebabkan salah satu pihak, dalam hal ini gubernur, menurut Pemohon, demi hukum, harus menerimanya dengan segala konsekuensinya. Penyerahan penyelesaian akhir menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa, dalam hal ini sengketa mengenai diteruskan atau tidak diteruskannya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum [vide Pasal 23 ayat (5) UU 2/2012] mencerminkan ciri negara hukum yang tidak menghendaki adanya main hakim sendiri;

[3.15] Menimbang bahwa selain proses pembuktian di pengadilan sebagaimana dipertimbangkan di atas untuk mengetahui semua dokumen yang diperlukan, telah ternyata bahwa UU 2/2012 tidak mengatur dengan tegas dan jelas perihal bagaimana prosedur atau mekanisme untuk memperoleh dokumen terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Namun, perihal mekanisme memperoleh informasi publik termasuk dokumen yang menjadi kepentingan publik yang dapat pula diartikan terkait pula tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU KIP);

Bahwa Pasal 6 ayat (3) UU KIP menyatakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;



- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bahwa Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. **hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;**
- c. **seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;**
- d. **rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;**
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. **informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;**
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU KIP menyatakan Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU KIP dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik;

Bahwa Pemohon dalam hal ini selain sebagai pihak yang berhak menurut UU 2/2012, juga sebagai pengguna informasi publik menurut UU KIP, sehingga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU KIP tersebut, Pemohon sebenarnya tetap memiliki hak untuk memperoleh segenap informasi data/dokumen yang dibutuhkan terkait proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam hal ini berada di bawah wewenang Pemerintah D.I. Yogyakarta;

Bahwa mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan [vide Pasal 21 UU KIP] yang setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis [vide



Pasal 22 ayat (1) UU KIP] dengan mekanisme lebih lanjut yang telah diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (9) UU KIP. Apabila terdapat keberatan dan sengketa informasi publik, maka Pemohon dapat mengajukannya kepada komisi informasi provinsi yang pada kasus dialami Pemohon berkedudukan di Provinsi D.I. Yogyakarta [vide Pasal 24 UU KIP] yang hukum acaranya telah diatur pula dalam Bab IX tentang Hukum Acara Komisi UU KIP, bahkan Pemohon juga dapat meneruskan proses keberatan dan sengketa tersebut dalam bentuk gugatan ke pengadilan dan kasasi sebagaimana telah diatur pula dalam Bab X tentang Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi UU KIP;

Bahwa Pasal 52 UU KIP menyatakan, "*Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*"

Bahwa berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik yang telah diatur dalam UU KIP sebagaimana diuraikan di atas, dapat diartikan bahwa Pemohon tetap memiliki kepastian dan perlindungan hukum untuk menuntut haknya mengakses dan memperoleh informasi khususnya terkait pengadaan tanah tersebut;

Bahwa permasalahan yang dialami Pemohon sebenarnya adalah terkait dengan implementasi norma baik terhadap norma yang diatur dalam UU 2/2012 maupun norma yang diatur dalam UU KIP karena sebenarnya hak Pemohon untuk memperoleh informasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan kepentingan Pemohon tersebut telah dijamin dan dilindungi berdasarkan konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], sehingga Pemohon tetap dapat mengupayakan penyelesaiannya dengan menggunakan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kebebasan informasi publik;

Bahwa, dengan demikian, tidak terbukti ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon. Justru



apabila ketentuan yang dimohonkan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan menjadikan hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon dan masyarakat lainnya sebagai pihak yang berhak. Termasuk pula, apabila dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal tersebut terkait dengan implementasi norma dan Pemohon tetap dapat berupaya memperoleh informasi publik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Informasi Publik;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman



ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**